



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yacub, bertempat tinggal di Ameaba, Rt015/rw 000, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Mbay I, Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur/email:yacub_mh@yahoo.co.id, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

- 1. Gervasius Biu**, umur \pm 57 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. Serilus Iskandar Goa**, umur \pm 55 tahun, agama Katholik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 2**;
- 3. Yosep Jogo (Ny. Lusia Lemong)**, umur \pm 66 tahun, agama Katholik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 3**;
- 4. Finsensius Dhengor alias Fines Dhengor**, umur 25 tahun, agama Katholik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 4**;
- 5. Emanuel Sina Jogo**, umur 27 tahun, agama Katholik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 5**;
- 6. Suleha Ambong**, umur \pm 67 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 6**;
- 7. Mikael Naga**, umur \pm 72 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Jln. Pramuka, Depan SVD Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 7**;
- 8. Yoseph Nusa**, umur \pm 80 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 8**;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



9. **Simon Rembo**, umur ± 40 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 9**;
10. **Damasinus Djo**, umur ± 40 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; disebut sebagai **Tergugat 10**;
11. **Serilus Biu**, umur ± 54 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 11**;
12. **Philipus No**, umur ± 55 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 12**;
13. **Domi Dala**, umur ± 63 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 13**;
14. **Antonius Wasa**, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 14**;
15. **Rius Rasa**, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 15**;
16. **Petrus Pedha (Ny. Katarina Ngole)**, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 16**;
17. **Gabriel Pati**, umur ± 66 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Nila, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Tergugat 17**;
18. **Titus Marisa**, umur ± 55 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 18**;
19. **Yoakim Lawing**, umur ± 68 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 19**;
20. **Blasius Leba**, umur ± 61 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 20**;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



21. Pilarius alias Rius Pedha (putra dari Fransiskus Renang alm), umur ± 40 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 21**;

22. Yohanes Bhate, umur ± 64 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 22**;

23. Ferdinandes Saju, umur ± 61 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 23**;

24. Ny. Finsensia Bhubhu (Ny. Silvester Mosa alm), umur ± 54 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Tergugat 24**;

25. Petrus Mosa (putra dari Silvester Mosa alm), umur ± 42 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 25**;

26. Yustina Rejang (Ny. Nikolaus Na alm), umur ± 56 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 26**;

27. Dominikus Durma, umur ± 67 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 27**;

28. Ny. Elionora Wonga (Ny. Klemens Rese alm), umur ± 55 tahun, agama Katholik, tempat bertinggal di Alolaing, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 28**;

29. Ignasius Mena, umur ± 62 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Dheru, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 29**;

30. Pastor Paroki Danga, beralamat di Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **Tergugat 30**;

31. Pemerintah RI; Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT; Cq. Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo; di Jl. Moh. Hatta, Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini diwakili oleh I Gusti Ngurah Made Ari Martana, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.02/77-53.17/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada register nomor 06/SK.Pdt/1/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang selanjutnya disebut **Turut Tergugat 1;**

32. Pemerintah RI; Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur NTT; beralamat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jln. EL TARI, Kota Kupang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat 2;**

33. Pemerintah RI; Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur NTT, Cq. Dahulunya Bupati Ngada sekarang Bupati Nagekeo; beralamat di Kantor Bupati Nagekeo; Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Turut Tergugat 3;**

34. Pemerintah RI; Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur NTT, Cq. Bupati Nagekeo; beralamat di Kantor Bupati Nagekeo; Lape, Cq. Kecamatan Aesesa, Cq. Lurah Mbay II selanjutnya disebut **Turut Tergugat 4;**

35. Armin Daeng Lalo selaku Funsionaris Suku Dhawe, bertempat tinggal di Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Turut Tergugat 5;**

36. Ahmad Dhawe, selaku fungsionaris Suku Dhawe, bertempat tinggal di Aloripit, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sebagai **Turut Tergugat 6;**

37. Elias Pita selaku Ketua Suku Towak, bertempat tinggal di Towak, Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; selanjutnya disebut **Turut Tergugat 7;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan lisan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat menerima dan mencermati dengan saksama Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Bjw tanggal 10 Juni 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 17 dan Tergugat 19 sampai dengan Tergugat 21 dan turut Tergugat 4;

MENGADILI

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah RP 11.466.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Bjw tanggal 10 Juni 2016 yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O) karena error in persona Cq. Tergugat 19 dalam surat gugatan tertulis Paroki Danga Cq. Ketua Stasi St. Yosep Mbaling-Enek, yang menurut putusan Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan Ketua Stasi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Paroki dalam perkara ini, karena yang dapat ditarik menjadi pihak mewakili badan hukum Paroki adalah Pastor Paroki bukan Ketua Stasi karena Stasi merupakan bagian dari Paroki. Oleh karenanya Penggugat salut menerima Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut dianggap memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai hukum acara perdata dalam praktik apabila gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, error in persona atau masih dianggap kurang sempurna, maka diberi peluang bagi Penggugat dapat mengajukan gugatan baru untuk melengkapi data yuridis maupun data fisik subyek hukum mana yang belum diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo

1. Bahwa **Penggugat** adalah salah satu anak kandung dari almarhum **MAHMUD NGARONG bin DHALU ANGGUNG** dan almarhumah **HADIAH WONGA**, yang kini menjadi salah satu ahli waris sah dari almarhum **MAHMUD NGARONG bin DHALU ANGGUNG** dan almarhumah **HADIAH WONGA**;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **MAHMUD NGARONG bin DHALU ANGGUNG** dan almarhumah **HADIAH WONGA**, memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 10 HA, terletak di Alolaing, dahulunya Desa

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



Mbay I sekarang Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, dahulunya Kabupaten Ngada sekarang Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas :

Timur : Dengan Bukit Dhara Manuk sekarang dengan Jalan, Uma Jena (Tanah Kebun Jena) dan tanah kosong;

Barat : Dengan Kebun Jawa Rewu sekarang dengan Ismail Daga, Uma/Ta'ar Rabho sekarang dengan tanah Penggugat (Yacub Mahmud) dan Ibrahim Bay;

Utara : Dengan Kali Mati atau kali Kering;

Selatan : Dengan Kandang ternak (Sapi, Kerbau) Dhalu Anggung, Mahmud Ngarong sekarang tanah kosong, Bukit Kajot dan tanah Yayasan Ibnu Qayim;

3. Bahwa almarhum **MAHMUD NGARONG bin DHALU ANGGUNG**, memiliki sebidang tanah tersebut karena warisan dari ayah kandungnya bernama **DHALU ANGGUNG** (almarhum) dan ibundanya bernama **KIONG MIKA** (almarhumah) yang telah memiliki tanah tersebut dengan cara membuka hutan untuk dijadikan kebun dan ternak hewan pada tahun 1908, dengan dibantu oleh sanak keluarganya yaitu : **Nangi, Laki, Lado Nggoe, Lentang, Dhosa, Mustafa Mangga, Hamid Mbu'u, Yusuf Juna, Wando, Logho, Ibrahim Bai, Separ, Lepa, Mustafa Kora, Gampo, Mahmud Ngarong, Yahya Jamalong, Ismail Karengga dan Ahmad Gampo yang kesemuanya telah meninggal dunia.**
4. Bahwa pada awalnya sejak pembukaan pertama, sebidang tanah tersebut telah dipagar keliling, ditanam dengan tanaman hidup yang berjejer berupa pohon Reo/Kesi, bambu, pohon asam dan pohon lontar yang sekarang ini sebagiannya masih tumbuh tegak di atasnya, sedangkan lainnya telah sirna termakan usia, sebagiannya telah dimusnahkan oleh para Tergugat dan hingga kini bekas-bekas pohon pagar lokasi tanah tersebut masih dapat ditemukan serta ditanam dengan berbagai tanaman palawija seperti : jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, kapas, tembakau, jemawut dan lain-lain, dan sebagian untuk pemeliharaan ternak : kerbau, sapi, kuda, kambing dan domba;
5. Bahwa hingga kini di dalam lokasi sebidang tanah milik almarhum **MAHMUD NGARONG bin DHALU ANGGUNG** dan almarhumah **HADIAH WONGA** terletak, masih ada dan tetap utuh tempat ritual yang disebut **UMA DHARA MANUK** yang dilakukan setiap musim tanam yang menurut kebiasaan kakek **DHALU ANGGUNG** dan keluarganya

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



agar hasil panennya berlimpah, **WATU NAMBENG** (batu tempat menyimpan garam) untuk makanan ternak : kerbau, sapi dan kuda; **KUBURAN kakek DHALU ANGGUNG** (almarhum) dan keluarganya yang sejak dahulu dikebumikan di tempat itu yaitu **LENTANG dan DHOSA** terletak di samping Barat bangunan Kapela dan 3 buah pondok yang dibangun oleh kakek **DHALU ANGGUNG** (almarhum) yang kemudian diperbaharui oleh ayah Penggugat yaitu **Mahmud Ngarong dan Penggugat**.

6. Bahwa namun pada bulan September 2011 **Tempat Ritual** yang disebut **UMA DHARA MANUK, Watu Nambeng** (tempat taruh garam untuk makanan ternak), kuburan-kuburan dari **almarhum DHALU ANGGUNG dan 2 (dua) anggota keluarga dari Dhalu Anggung yaitu, Lentang dan Dhosa** serta pondok-pondok yang dibangun oleh almarhum **DHALU ANGGUNG dan MAHMUD NGARONG** yang diperbaharui oleh **Penggugat** tersebut, telah dibongkar/dirusak oleh **Serilus Iskandar Goa (Tergugat 2), Tergugat 7 (Mikel Naga), Tergugat 8 (Yosep Nusa), dengan Tergugat lainnya** yang sekarang telah dibangun bangunan rumah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2.
7. Bahwa pada tahun 1947 **PAEK (almarhumah) datang kepada DHALU ANGGUNG (alm)** dengan tujuan untuk meminta tinggal sementara dengan keluarga **DHALU ANGGUNG (almarhum)** di lokasi tanah **DHALU ANGGUNG** (tanah sengketa terletak) dengan alasan suaminya yang bernama **GOA** telah meninggal dan meninggalkan 7 orang anak yang masih kecil-kecil, yaitu **UKUNG, ALI JAPANG, UGI, SUMANG, POTA, MITONG, AHMAD POTE suami Tergugat 4 (Suleha Ambong)**, maka kakek Penggugat **DHALU ANGGUNG** merasa perihatin dan menerima keluhannya, dan mengizinkanya sekaligus **DHALU ANGGUNG** membuatkan pondok tempat tinggal untuk **PAEK dan ke 7 (tuju) orang anaknya** tersebut yang berdampingan dengan pondok kakek **DHALU ANGGUNG**, namun **PAEK bersama ke 7 (tuju) orang anaknya** tersebut bekerja dan mengolah kebun sendiri terletak di luar tanah obyek sengketa (di luar tanah **DHALU ANGGUNG**) yaitu di bagian selatan dari obyek sengketa sekarang, dimana salah seorang anak dari **PAEK** yang bernama **ALI JAPANG bertindak** sebagai penjaga Kebun dan mengembala hewan kerbau milik **DHALU ANGGUNG kakek kandung Penggugat**.

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



8. Bahwa Kapela Stasi St. Yosef Enek dibangun pada tanggal 28 Maret 1996 oleh para Tergugat 1 s/d 5 dan 7 s/d 26 dan tanah Kapela tersebut bukan penyerahan dari Suku Dhawe maupun Suku Towak melainkan inisiatif dari para Tergugat pada waktu bersamaan menguasai obyek sengketa. Ahli waris Dhalu Anggung telah melakukan pencegahan (surat pencegahan tanggal 24 maret dan 10 april 1996) dan **ahli waris Dhalu Anggung** telah beritikad baik untuk mediasi dengan para Tergugat 1 s/d 5, dan Tergugat 7 s/29 tetapi upaya mediasi gagal karena para Tergugat tidak hadir pada waktu mediasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Camat Aesesa;
8. **Bahwa tanah milik DHALU ANGGUNG tersebut dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dari DHALU ANGGUNG, MAHMUD NGARONG dan Penggugat, sejak tahun 1908 hingga sekarang.**
9. **Bahwa pada tahun 1995, Pemerintah membuka jalan Raya MBAY-RIUNG melintasi di tengah tanah milik dari almarhum DHALU ANGGUNG yang diwariskan kepada Mahmud Ngarong tersebut, sehingga membelah tanah tersebut dari arah TIMUR-BARAT; hal mana tidak menjadi masalah buat Penggugat dan secara sukarela dan ikhlas tidak menuntut ganti untung kepada Pemerintah.**
10. Bahwa setelah bidang tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian, sekitar awal bulan Desember 1995 para Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan diam-diam secara melanggar hak Penggugat mengklaim, menguasai, memiliki tanah budel warisan milik **Kakek Penggugat** tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Gervasius Biu (Tergugat 1);** telah menguasai, secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , seluas kurang lebih 1500 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 50 M, dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Selatan dengan tanah kosong milik Penggugat; Timur dengan kali mati/tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan Serilus Iskandar Goa (Tergugat 2);
 - b. **Serilus Iskandar Goa (Tergugat 2) ;** telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , seluas kurang lebih 1500 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 50 M, dengan batas-batas: Utara dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Selatan dengan tanah kosong milik

Halaman 8 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



Penggugat; Timur dengan Gervasius Biu (Tergugat 1); Barat dengan Jalan menuju Kapela;

c. Lusia Lemong (Ny. Yoseph Jogo alm) Tergugat 3 ; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Peggugat tersebut, masing-masing :

➤ Bidang I seluas kurang lebih : 2.000 M2 dengan ukuran : $\pm 40 \times 50$ dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Selatan dengan tanah kosong milik Peggugat; Timur dengan lorong ke Kapela; Barat dengan tanah budel warisan milik Kakek Peggugat yang dikuasai oleh Saleha Ambong.

➤ Bidang II seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \times 40$ dengan batas-batas Selatan dengan Finsensia Bhubhu (Tergugat 23); Utara dengan Bernadus Wangga sekarang **dikuasai oleh Finsensia Bhubhu** (Tergugat 23); Barat dengan tanah kosong milik peggugat yang dikuasai oleh Saleha Ambong; Timur dengan lorong ke kali mati;

d. Suleha Ambong (Tergugat 6); telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Peggugat tersebut masing-masing :

➤ Bidang I seluas kurang lebih 2.000 M2 dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Selatan dengan tanah Yayasan Ibnu Qaym; Timur dengan Yosep Jogo alm; Barat dengan tanah budel warisan milik Kakek Peggugat yang dikuasai oleh Peggugat.

➤ Bidang II seluas kurang lebih 2.000 M2 dengan batas-batas : Selatan dengan Jalan Raya Mbay-Riung; Utara dengan Kali Mati; Barat dengan Ibrahim Bai; Timur dengan Petrus Pedha, Finsesia Bhubhu, Ny. Yosep Jogo Tergugat 3, Yustina Rejang, Domi Durma, Elionora Wonga;

e. Mikael Naga; (Tergugat 7) telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Peggugat tersebut , masing masing :

➤ **Bidang I seluas kurang lebih : 1500 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \text{ M} \times 50 \text{ M}$, dengan batas-batas : Utara dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Peggugat sekarang dengan lorong; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur**



dahulu dengan kebun Jena; Barat dengan Yosep Nusa (Tergugat 8);

➤ Sedangkan bidang II seluas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ dengan batas-batas : Utara dengan Marsel Meta alm. Sekarang sekarang dikuasai oleh Nandes Saju (Tergugat 23); Selatan dengan Ny. Ely Wonga (Tergugat 27); Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan kebun garapan Ignasius Mena (Tergugat 28).

f. Yosep Nusa (Tergugat 8); telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , masing-masing :

➤ Bidang I seluas luas kurang lebih : 1.500 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \times 50$ dengan batas-batas : Utara dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat sekarang dengan lorong; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan Mikel Naga (Tergugat 7) dan Barat dengan Damasinus Djo (Tergugat 10);

➤ Sedangkan bidang II seluas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \text{ M} \times 40 \text{ M}$, dengan batas-batas : Utara dengan Lorong; Selatan dengan Rius Pedha (Fransiskus Renang alm) Tergugat 21; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan jalan ke Kali mati.

g. Damasinus Djo (Tergugat 10); telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut masing-masing :

➤ Bidang I seluas luas kurang lebih : 1500 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \times 50$ dengan batas-batas : Utara dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat sekarang dengan lorong; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan Yosep Nusa (Tergugat 8), Barat dengan Kali Mati;

➤ Sedangkan bidang II seluas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : $\pm 30 \text{ M} \times 40 \text{ M}$, dengan batas-batas : Utara dengan Lorong; Selatan dengan Rius Pedha (Fransiskus Renang alm) Tergugat 21; Timur dengan tanah/kebun Jena; Barat dengan Yosep Nusa.



- h. **Serilus Biu (Tergugat 11)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas : Utara dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan kali mati; Barat dengan **Philipus No (Tergugat 12)**;
- i. **Philipus No (Tergugat 12)** ; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas : Utara dengan **Gabriel Pati (Tergugat 16)**; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan **Serilus Biu (Tergugat 14)**; Barat dengan lorong ke kali mati.
- j. **Dominikus Dala (Tergugat 13)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , seluas ± 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 x 40 dengan batas-batas : Utara dengan **Finsensia Bhubhu (Tergugat 24)**; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan **Petrus Pedha (Tergugat 16)**;
- k. **Petrus Pedha (Tergugat 16)** telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , seluas ± 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 x 40 dengan batas-batas : Utara dengan **Finsensia Bhubhu (Tergugat 24)**; Selatan dengan Jalan Negara Mbay-Riung; Timur dengan **Domi Dala (Tergugat 13)**; Barat dengan tanah budel warisan milik Kakek Penggugat;
- l. **Gabriel Pati (Tergugat 17)** ; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Titus Marisa (Tergugat 18)**; Selatan dengan **Philipus No (Tergugat 12)**; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan lorong ke kali mati.
- m. **Titus Marisa (Tergugat 18)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Yoakim Lawing (Tergugat 19)** ; Selatan



dengan Gabriel Pati (Tergugat 17); Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan lorong ke kali mati.

- n. **Yoakim Lawing (Tergugat 19)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Blasius Leba (Tergugat 20)**; Selatan dengan Titus Marisa (Tergugat 18); Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan lorong ke kali mati.
- o. **Blasius Leba (Tergugat 20)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Rius Pedha (Fransiskus Renang alm) (Tergugat 21)**; Selatan dengan **Yoakim Lawing (Tergugat 19)**; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan Lorong ke kali mati.
- p. **Rius Pedha (Fransiskus Renang alm) Tergugat 21**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Yosep Nusa (Tergugat 8)**; Selatan dengan **Blasius Leba (Tergugat 20)**; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan Lorong ke kali mati.
- q. **Yohanes Bhate (Tergugat 22)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Nandes Saju (Tergugat 22)**; Selatan dengan lorong; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan lorong ke kali mati;
- r. **Ferdiandes Saju (Tergugat 23)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut, masing-masing :
- Bidang I seluas luas kurang lebih : 1500 M2 dengan ukuran : ± 30 x 50 dengan batas-batas : Utara dengan kali mati; Selatan dengan **Yohanes Bhate (Tergugat 22)**; Timur dengan tanah Jena; Barat dengan lorong ke kali mati.



- Sedangkan bidang II seluas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas : Utara dengan kali mati; Selatan dengan **Mikel Naga (Tergugat 7)**, sekarang dengan **POSYANDU**; Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan Ignasius Mena (tergugat 28);

s. Finsensia Bhubhu/Petrus Mosa (putra dari Silvester Mosa)

Tergugat 24; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut , masing-masing :

- Bidang I seluas luas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 x 40 dengan batas-batas : Utara dengan Lusiana Lemong Ny. **Yosep Jogo** alm (Tergugat 3); Selatan dengan **Dominikus Dala** (Tergugat 13); Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat.
- Sedangkan bidang II seluas kurang lebih : 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas : Selatan dengan Lusiana Lemong (Ny. **Yosep Jogo** (tergugat 3); Utara dengan lorong; Barat dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Timur dengan lorong ke kali mati.

t. Yustina Rejang (Ny. Nikolaus Na) Tergugat 26; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Dominikus Durma** (Tergugat 26); Selatan dengan lorong; Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat dan kebun garapan **Ignasius Mena** (Tergugat 28);

u. Domikus Durma (Tergugat 27); telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan **Elionara Wonga** (Ny. Klemens Rese alm) Tergugat 27; Selatan dengan **Yustina Rejang** (Tergugat 25); Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan kebun garapan **Ignasius Mena** (Tergugat 28);

v. Elionara Wonga (Ny. Klemens Rese alm) Tergugat 28; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 1200 M2 dengan ukuran : ± 30 M x 40 M, dengan batas-batas: Utara dengan **Mikel**



Naga, sekarang POSYANDU (Tergugat 17); Selatan dengan **Dominikus Durma** (Tergugat 26); Timur dengan lorong ke kali mati; Barat dengan kebun garapan **Ignasius Mena** (Tergugat 28);

w. **Ignasius Mena (Tergugat 29)** ; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 3600 M2 dengan ukuran : ± 40 M x 90 M, dengan batas-batas: Utara dengan kali mati; Selatan dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Timur dengan **Nandes Saju** (Tergugat 23) **Mikel Naga** (Tergugat 7), **Ny Elionara Wonga** (Tergugat 27), **Domikus Durma** (Tergugat 26).

x. **Pastor Paroki Danga (Tergugat 30)**; telah menguasai secara melanggar hukum bidang tanah budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut seluas kurang lebih 4000 M2 dengan ukuran : ± 40 M x 100 M, dengan batas-batas: Utara dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Selatan dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Timur dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat; Barat dengan tanah kosong budel warisan milik Kakek Penggugat;

11. Bahwa **tanah-tanah terurai pada point 10 di atas**, merupakan bidang-bidang tanah yang terletak di atas tanah budel warisan dari Kakek Penggugat bernama **DHALU ANGGUNG** sebagaimana terurai dalam point 2 di atas, yang menjadi **obyek sengketa dalam perkara ini**, sedangkan bidang-bidang lainnya di dalam batas-batas budel warisan tersebut yang masih dikuasai oleh orang lain, akan digugat dalam perkara lain.

12. Bahwa Para Tergugat tersebut di atas ada sebagiannya berasal dari Kelurahan Towak, dari Kampung Nila Kelurahan Mbay II, dari Kampung ENEK, Kelurahan Mbay II dan sebagian lainnya berasal dari Kelurahan Mbay I secara diam-diam dan melanggar hak dan kepentingan hukum Penggugat, menduduki/menempati tanah sengketa secara liar tanpa adanya surat perpindahan penduduk dari Kepala Kelurahan masing-masing bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk baru yang seharusnya diketahui oleh Kepala Desa Mbay I sekarang Kelurahan Mbay I dalam wilayah hukum administratifnya, tapi tidak pernah ada;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat, menempati, menguasai, memiliki tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum yang melanggar serta

Halaman 14 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa, sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Para Turut Tergugat 5, 6 dan 7 membagi/mengkapling-kaplingkan dan memberikan hak untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa kepada Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum yang melanggar serta merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa, sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat ;
15. Bahwa demikian pula perbuatan Turut Tergugat 1, 2 dan 3 membagi-bagi dan menetapkan alas hak serta menerbitkan alat bukti hak baik berupa Surat Keputusan dan Sertifikat Hak Milik maupun berupa surat-surat lain dalam bentuk dan titel apapun bagi Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa, sehingga oleh karena itu tindakan-tindakan tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Perbuatan Turut Tergugat 4 membangun POSYANDU di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak-hak kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa, oleh karena itu tindakan tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat.
16. Bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnyalah dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat baik dengan sukarela maupun melalui eksekusi paksa.
17. Bahwa Penggugat telah menegur Para Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan pada bulan Januari 1996 melaporkan perkara ini kepada Kepala Desa Mbay I bersama pihak dari Kecamatan Aesesa dan POLSEK Aesesa, dengan maksud agar Para Tergugat menghentikan kegiatan, segera tinggalkan dan kosongkan tanah sengketa, akan tetapi tidak digubris oleh para Tergugat dan tetap menguasai tanah sengketa,

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



sehingga untuk memulihkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat bersaudara atas tanah sengketa ditempuhlah upaya hukum melalui gugatan dalam perkara ini dan gugatan-gugatan lain sebelumnya.

18. Bahwa **Kakek Penggugat (DHALU ANGGUNG, ayah Penggugat MAHMUD NGARONG dan Penggugat** adalah termasuk dalam anggota masyarakat **SUKU MBAY yang mempunyai hak atas tanah ulayat sesuai hukum adat Mbay, dan tanah DHALU ANGGUNG tersebut adalah bagian dari tanah ulayat suku MBAY**; sedangkan **SUKU TOWAK** tidak tercatat sebagai Suku tetapi adalah nama Desa di wilayah Kecamatan Aesesa, yaitu **DESA TOWAK sekarang Kelurahan Towak**; dan selama Kakek Penggugat, Ayah Penggugat dan Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak tahun 1908 hingga tahun 1995 (selama 87 tahun), tak pernah ditegur dengan cara dan dalam bentuk apapun oleh fungsionaris **adat SUKU DHAWE** maupun oleh Fungsionaris **Adat Suku TOWAK**; hal mana sekiranya tanah sengketa adalah masuk dalam wilayah tanah kedua Suku tersebut, sesuai asas hukum (Asas Verjaring) yang berlaku, kedua Suku tersebut “dianggap telah melepaskan haknya atas tanah milik budel warisan milik Kakek Penggugat tersebut, oleh karena selama 87 tahun tidak pernah menegur dengan cara dan dalam bentuk apapun kepada Kakek Penggugat, Ayah Penggugat dan Penggugat, untuk mempertahankan tanah tersebut.
19. Bahwa Surat Usulan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada Tanggal 14 Maret 1986 Nomor : 13/DUP/P3HTD/1986 untuk memperoleh Penegasan Hak Milik secara Kolektif atas Tanah-Tanah Hak Pakai Turun Temurun OBYEK : TOWAK seluas : 176. 566 M2, terletak di **Desa TOWAK, sekarang Kelurahan TOWAK, Kecamatan Aesesa, Daerah Tingkat II Ngada**, yang dipakai oleh Para Tergugat sebagai alat bukti lain selaku alas Hak Milik atas tanah sengketa adalah tidak berdasar, oleh karena tanah sengketa adalah tanah milik **almarhum DHALU ANGGUNG** yang dikuasai dan dimiliki **secara turun temurun** dan tanah obyek yang dimaksud dalam Surat Usulan tersebut terletak **di Desa TOWAK**, sedangkan tanah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat terletak **di ALOLAING** dahulunya **Desa Mbay I** sekarang **Kelurahan Mbay I**; sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa atau dikesampingkan dalam perkara ini ;



20. Bahwa demikian pula Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 6 September 1986 Nomor : 167/32/18/NG/HMP/KADIT/P3HTD/1986 Tentang Pemberian Hak Milik kepada 79 orang, yang dipakai oleh Para Tergugat sebagai alas Hak Milik atas tanah sengketa adalah tidak berdasar, oleh karena tanah sengketa adalah tanah milik almarhum **DHALU ANGGUNG** yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dan tanah obyek yang dimaksud dalam Surat Usulan tersebut terletak di **Desa TOWAK sekarang Kelurahan TOWAK**, sedangkan tanah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat terletak di **Alolaing** dahulunya di **Desa Mbay I** sekarang **Kelurahan Mbay I**; sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa atau dikesampingkan dalam perkara ini ;
21. Bahwa semua Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Para Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak berdasar pula, oleh karena itu tanah sengketa adalah tanah milik almarhum **DHALU ANGGUNG** yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dan tanah obyek sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut batas-batas yang tercantum dalam sertipikat tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan dan tanah obyek sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut terletak di **Desa TOWAK** sekarang Kelurahan **TOWAK**, sedangkan tanah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat terletak di **ALOLAING** dahulunya di **Desa Mbay I** sekarang **Kelurahan Mbay I**; sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa atau dikesampingkan dalam perkara ini ;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR :

1. Menerima dan mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan dalam point 10 Posita Gugatan adalah tanah budel warisan milik dari almarhum **DHALU ANGGUNG** yang diwariskan secara turun temurun kepada Ayah Penggugat dan kini kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat bersaudara berhak sebagai pemilik atas tanah sengketa karena pewarisan;
4. Menyatakan sebagai hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tanah sengketa yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum seluruh Surat-Surat alas hak dan alat bukti hak dalam bentuk dan titel apapun dari Para Tergugat atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan sebagai hukum seluruh Surat-Surat dalam bentuk dan titel apapun dari Para Turut Tergugat 1, 3 dan 4 atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan sebagai hukum seluruh tindakan Turut Tergugat 5, 6 dan 7 atas tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum dan dibatalkan ;
8. Menghukum para Tergugat in casu Tergugat 1 s/d Tergugat 30 untuk mengosongkan tanah obyek sengketa yang dikuasai masing-masing para Tergugat tersebut dan kepada siapa saja yang secara diam-diam memperoleh hak dari para Tergugat tersebut supaya menyerahkan secara utuh ke tangan Penggugat dalam posisi seperti sediakala, bila perlu dengan bantuan keamanan jika para Tergugat enggan memenuhi atau tetap mempertahankan obyek sengketa tersebut setelah perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR :

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat 29 dan Turut Tergugat 5 masing-masing hadir sendiri, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28, dan Tergugat 30, serta Turut Tergugat 2 sampai dengan 4 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 7 tidak hadir di persidangan maupun tidak menunjuk kuasanya untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw



secara lisan dengan alasan untuk mengubah atau melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut diatas, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bju tersebut telah dikabulkan, maka menimbulkan akibat hukum yakni perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 193 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan secara lisan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024;
2. Menyatakan perkara gugatan dengan register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bju yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Januari 2024 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp1.269.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, sebagai Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 kepada Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 28 dan Tergugat 30, dan Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 4, serta Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 7;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp145.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp380.000,00
5. Panggilan	Rp684.500,00
6. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.269.500,00

(satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)